

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹. Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak mengharuskan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian karena bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga intermediary². Hal tersebut dilakukan bank dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank dan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.³

Dalam kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, perbankan menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perbankan. Dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur diatur

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm.6.

² Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 27.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.125.

dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur (PBI). Kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima kredit dengan analisis 5C, yaitu character, capacity, capital dan collateral dan condition of economy. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit. Sehingga dengan adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit bank dapat membantu meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian nasabah bank tersebut.

Dalam lingkungan perbankan biasa terjadi dalam pembuatan perjanjian dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak nasabah. Perjanjian itu biasanya dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank kemudian diserahkan kepada pihak nasabah dengan prinsip *take it or leave it contract*. Perjanjian semacam ini telah lazim digunakan dalam perjanjian baku atau perjanjian standart atau disebut juga perjanjian adhesi⁴.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada didalamnya.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotek serta Hambatannya dalam Praktek di Medan*, Bandung, 1991, hlm. 31-32

Klausula baku yang digunakan perbankan bertentangan dengan perlindungan nasabah yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional.⁵ Hal ini bisa dilihat dari klausula-klausula yang memberatkan nasabah dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah antara lain⁶:

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah, secara sepihak menghentikan izin tarik atas kredit yang diperjanjikan menurut pertimbangan dari Bank.
2. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual atas barang agunan yang dieksekusi karena kredit dari nasabah mengalami masalah.
3. Kewajiban dari nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang baru akan ditetapkan kemudian oleh bank.
4. Pencantuman klausula eksemisi mengenai pembebasan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat dari tuntutan yang dilakukan oleh pihak bank.
5. Pencantuman klausula eksemisi mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya

⁵ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Pidana Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, NUamedia, Bandung, 2011, hlm.73.

⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi (Proses Pembentukan dan Aspek. Hukum)*, Grafiti, Jakarta, 1997, hlm. 52

sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit.

Salah satu perjanjian baku yang dilakukan antara kreditur dan debitur dalam perbankan dilakukan antara bank mandiri (debitur) dengan Wibowo dan Siti Aisyah (debitur) dalam perjanjian kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010 terjadi hubungan hukum utang piutang.

Disamping perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dibuat juga perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa Perjanjian jaminan hak tanggungan atas beberapa bidang tanah meliputi sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 401 atas nama Wibowo, S.E., luas tanah 5425 m² dan sebidang tanah sertifikat hak millik nomor 402, atas nama H. Sukiyah (akan dilakukan balik nama atas nama Siti Aisyah), luas tanah 5790 m². Namun perjanjian kredit tersebut terjadi perselisihan sehingga harus di selesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang dengan perkara Nomor 65/Pdt.G/2011/PN.SMG. Pada waktu penandatanganan perjanjian sebagaimana tersebut dalam posita angka 1) dan posita angka 2). Para Penggugat menandatangani perjanjian dalam bentuk format baku yang disusun oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak memiliki kesempatan cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela.

Dalam pasal 1 angka 1 perjanjian kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010. disebutkan:

"bank dan Debitur telah mufakat bahwa terhadap, perjanjian kredit ini berlaku juga ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam syaral-syarat umum perjanjian kredit Bank", yang disebutkan dalam premise butir 2 diatas ("selanjutnya disebut "syarat-syarat Umum"), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini".

Kemudian Pasal 4 ayat 3 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan:

"Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian kredit ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK. Perubahan tersebut berlaku mengikat debitur dan penanggung/Penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari bank kepada debitur (atau melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor BANK) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut".

Pasal 10 ayat 2 huruf b perjanjian kredit diatas, disebutkan:

".....dan persedian juga diikat dengan Surat Kuasa Menjual serta terhadap asli bukti kepemilikan agunan /jaminan disimpan dan dikuasai oleh bank dan tidak dapat ditarik kembali oleh debitur dengan alasan apapun juga"

Pasal 10 ayat 3 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan:

"debitur wajib mengasuransikan Agunan vano, dapat diasuransikan (insurable) atas segala resiko dan dengan kondisi polis serta nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh Bank, kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh bank dengan menggunakan syarat banker's clause untuk kepentingan BANK, namun preminya menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur".

Pasal 10 ayat 4 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan:

"Dalam hal bank karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan, perjanjian kredit ini maupun perubahannya,. debitur dengan ini bertanggungjawab dan membebaskan bank dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut untuk itu

pabila dikemudian hari debitur dengan ini memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya".

Pasal 14 ayat 2 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan:

"kuasa-kuasa tersebut didalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1815 KUHPerdara, atau karena alasan apapun juga selama seluruh hutang debitur kepada bank berdasarkan perjanjian kredit ini belum dibayar lunas".

Menurut. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, isi dalam pasal-pasal tersebut merupakan bentuk klausula baku/klausula eksonerasi. Isi pasal tersebut berupa pengaturan secara sepihak oleh Tergugat selaku Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku Nasabah. Kemudian berisi pengalihan tanggung jawab Tergugat selaku bank kepada Para Penggugat selaku. Debitur atas tindakan-tindakan Tergugat untuk pelaksanaan eksekusi barang jaminan. Klausula eksonerasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilarang (pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Pencantuman klausula-klausula yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian standart akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan nasabah debitur. Hal ini dapat terjadi karena pihak bank merupakan pihak yang lebih unggul secara ekonomis dari pada nasabah yang membutuhkan dana, sehingga menimbulkan keadaan ketentuan yang diatur oleh bank

dalam perjanjian kredit, mau tidak mau harus diterima pihak nasabah debitur agar dapat memperoleh kredit dari bank yang bersangkutan.

Disamping itu sistem informasi debitur sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya kredit macet dapat berfungsi dengan efektif pada saat diterapkan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan atau sesuai prosedur tetapi dalam praktek banyak terjadi bank yang telah memberikan pembiayaan ketika melaksanakan pelaporan perihal pelunasan debitur melakukan kelalaian atau tidak melaporkan mengenai pelunasan tersebut dan hal ini menyebabkan kerugian bagi debitur.

Sektor perbankan sarat pengaturan peraturan perundang-undangan baik peraturan perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen Bab V pada Pasal 18 diatur mengenai klausula baku yang melarang pembuatan atau pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian dengan beberapa keadaan tertentu.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Apa resiko hukum yang dihadapi nasabah yang diakibatkan dari perjanjian kredit bank?

2. Bagaimana upaya perlindungan bagi nasabah dari resiko yang timbul dalam perjanjian kredit bank?
3. Apa kendala dan solusi hukum yang dapat diambil nasabah terkait dengan resiko hukum yang ditimbulkan dari perjanjian kredit bank?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit perbankan. Sedangkan secara khusus tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui resiko yang dapat timbul dalam perjanjian kredit bank agar nasabah mengerti dan memahami bila terikat dengan perjanjian kredit bank.
2. Mengetahui upaya perlindungan bagi nasabah dari resiko hukum yang timbul dalam perjanjian kredit dengan demikian nasabah mengerti hak-hak yang dimiliki selaku pihak yang melakukan perjanjian kredit.
3. Mengetahui Kendala yang dihadapi dalam perlindungan bagi nasabah dalam perjanjian kredit sehingga dapat diambil solusi agar perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Manfaat secara teori dimaksudkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu tentang resiko hukum yang terjadi di dalam perjanjian kredit perbankan yang menggunakan perjanjian baku dan untuk menjelaskan serta bagaimana sikap dan kemampuan nasabah bank untuk memahami perjanjian kredit.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi masyarakat pengguna, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan tentang resiko hukum yang terjadi didalam perjanjian kredit perbankan yang menggunakan perjanjian baku.
- 2) Bagi lembaga masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tentunya para nasabah bank, penelitian ini memaparkan tentang resiko apa yang akan timbul dalam perjanjian kredit bank, upaya hukum apa yang dilakukan nasabah atas resiko yang timbul dalam perjanjian kredit dan perlindungan hukum bagi nasabah.

- 3) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang resiko hukum yang terjadi di dalam perjanjian kredit perbankan yang menggunakan perjanjian baku.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

Perjanjian kredit bank merupakan menggunakan hukum kontrak. Dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat kontrak, dan asas kebebasan berkontrak.⁷ Dengan asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Jika asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak, asas kekuatan mengikatnya kontrak berkaitan dengan akibat hukum, maka asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak. Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi *unconscionable*.⁸

⁷ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 38

⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (buku 1)*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 185

Selanjutnya Sutan Remy Syahdeini menjelaskan bahwa Bargaining Power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.⁹

Makna asas kebebasan berkontrak harus dicari dan ditentukan dalam kaitannya dengan pandangan hidup bangsa. Disepakati sejumlah asas hukum kontrak menurut Mariam Darus Badruzaman sebagai berikut: ¹⁰

a. Asas Konsensualisme

. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

b. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

⁹ *Ibid*, hlm. 185

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hlm 42-44

c. Asas Kekuatan mengikat

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan yang mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan, dan kebebasan akan mengikat para pihak.

d. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan.

e. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.

f. Asas Moral

Asas ini terlihat di dalam *Zaak waarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

h. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Di dalam penelitian ini memakai asas keseimbangan yaitu asas yang menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun kreditor memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditor dan debitor seimbang.

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara fair atau patut.¹¹

Proses pemberian kredit merupakan tahap yang harus dilalui oleh nasabah selaku pemohon, dan petugas bank selaku penilai. Proses ini harus selalu dilakukan sebelum nasabah mendapatkan persetujuan kredit.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI, Jakarta, 2004, hlm. 217.

1.6 Definisi Konsep

1.6.1 Resiko

Menurut Sudarsono pengertian dari risiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).¹² Mirip dengan Sudarsono, Riduan Syahrani berpendapat bahwa risiko adalah kewajiban menanggung kerugian akibat *overmacht*.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari pada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara¹⁴.

Pengertian etimologis risiko atau arti kata dari risiko menurut WJS. Poerwadarminta, adalah (kemungkinan, bahaya) kerugian; akibat yang kurang menyenangkan (dari suatu perbuatan, usaha).¹⁵ Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa arti kata risiko ada 4 (empat), yaitu:

1. Kemungkinan kerugian,
2. Kemungkinan bahaya,
3. Akibat yang kurang menyenangkan dari sebuah perbuatan,

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 410

¹³ Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm 238

¹⁴ <http://www.wikimediafoundation.org>, diunduh tanggal 30 November 2014

¹⁵ Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, cetakan V*, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 829.

4. Akibat yang kurang menyenangkan dari suatu usaha.

Adapun pengertian risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak¹⁶. Dari pengertian tersebut terlihatlah unsur risiko dalam perjanjian, yaitu:

1. Adanya dua pihak yang terikat pada perjanjian,
2. Adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian,
3. Adanya kerugian,
4. Adanya kewajiban untuk memikul kewajiban tersebut.

Risiko sering ditemui didalam aktifitas kehidupan manusia, dimana setiap melakukan perbuatan atau usahanya manusia itu seringkali menemui hal-hal tertentu yang tidak diharapkan yang menimbulkan kerugian dan di luar kemampuan manusia itu untuk mengatasinya. Terlepas apakah kerugian tersebut terjadi disebabkan oleh keadaan atau peristiwa yang merupakan kesalahannya sendiri atau tidak, tetapi yang jelas hal itu memaksanya untuk memikul akibat atau kerugian tersebut.

Apabila pengertian risiko di atas dibandingkan dengan pengertian risiko dalam pengertian sehari-hari, terlihatlah adanya perbedaan. Pada pengertian risiko sehari-hari unsur adanya dua pihak tidak ditemukan, dimana kerugian itu timbul tidak di dalam hubungan seseorang itu dengan pihak lain; dan juga mungkin terdapat unsur kesalahan. Apabila terjadi risiko yang menyangkut diri ataupun harta miliknya sendiri

¹⁶ R, Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 81, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 56

tentulah orang itu yang akan bertanggung jawab dengan memikul sendirian risiko yang timbul itu. Akan tetapi apabila kerugian yang timbul itu menyangkut orang lain maka tanggung jawab memikul kerugian atau risiko yang timbul itu akan lain. Sesuai dengan pengertian risiko dalam perjanjian di atas, maka tanggung jawab atau kewajiban memikul kerugian tersebut dibebankan kepada salah satu pihak ataupun kepada kedua belah pihak, padahal kerugian yang timbul itu bukan karena kesalahan mereka.

Dari uraian tentang pengertian etimologis dan yuridis dari risiko diatas, terlihatlah bahwa risiko merupakan suatu tanggung jawab. Sehingga selayaknyalah setiap orang yang berbuat atau berusaha itu bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin timbul dari atau pun yang menimpa perbuatan atau usahanya. Walaupun pada umumnya seseorang itu bertanggung jawab atas akibat yang timbul karena kesalahannya dalam melakukan perbuatan atau usahanya. Sedangkan tanggung jawab untuk memikul kerugian yang disebabkan kejadian diluar kesalahan salah satu pihak atau risiko yang timbul dalam perjanjian, seseorang itu bertanggung jawab atas akibat yaitu kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.

Tanggung jawab atau risiko dalam perjanjian tersebut diatas tentulah akan menimbulkan persoalan, oleh karena para pihak tentu tidak mau begitu saja dibebani tanggung jawab memikul kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya dan tidak hanya menyangkut dirinya saja.

Persoalan tanggung jawab atau risiko diatas semakin pelik karena ketentuan risiko Buku ke III KUH Perdata yang ditujukan untuk mengaturnya tidak memenuhi

kebutuhan dalam arti menimbulkan keganjilan dan ketidakadilan apabila diterapkan. Juga oleh karena Buku ke III KUH Perdata menganut sistem terbuka, sehingga dibuka kemungkinan untuk membuat perjanjian selain dari yang dikenal dalam KUH Perdata, seperti perjanjian kredit bank yang banyak ditemui dimasyarakat, sudah barang tentu akan timbul permasalahan bagaimana membebaskan tanggung jawab atau risiko yang timbul dalam perjanjian tersebut.

Dari uraian diatas dapat dikatakan secara umum pengertian risiko dalam kehidupan sehari-hari adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang menimpa diri ataupun harta milik seseorang disebabkan timbulnya suatu keadaan atau peristiwa yang tidak diharapkan yang berhubungan perbuatan atau usaha yang dilakukannya, baik keadaan atau peristiwa itu terjadi karena kesalahannya atau tidak.

Di dalam hukum perdata, pengertian yuridis dari risiko selalu dihubungkan dengan orang atau pihak lain serta mempunyai tempat khusus di dalam hukum perjanjian, karena timbulnya risiko di dalam suatu perjanjian selalu mengakibatkan atau menimbulkan persoalan tentang siapakah yang wajib memikul kerugian yang timbul di dalam suatu perjanjian itu.

1.6.2. Kredit

Sudarsono dalam Kamus Hukum menyebutkan bahwa kredit adalah cara menjual dengan pembayaran tidak secara tunai; cara menjual barang cara pembayaran ditangguhkan atau diangsur; pinjaman oleh seseorang atau badan sampai batas jumlah

tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.¹⁷

Kata kredit berasal dari bahasa latin, yaitu *Credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*, oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan atau bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan (*faith*). Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur (bank) dengan debitur (*user*).¹⁸

¹⁷ Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 232

¹⁸ Mohammad Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm 1